



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN HILIR UTARA
DESA LAMAN SATONG**

Alamat : Desa Laman Satong Kecamatan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMAN SATONG
KECAMATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 01/PEM/2013**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA HUTAN DESA MANJAU
DESA LAMAN SATONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMAN SATONG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menetapkan pengurus Kelompok Pengelola Hutan Desa, maka perlu ditunjuk Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong;
 - b. Untuk melaksanakan kerja-kerja dalam pengelolaan Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong, maka nama-nama yang ditunjuk dipandang sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39) Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 385);
12. Peraturan Desa nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Hutan Desa (BPHDes);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMAN SATONG TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA HUTAN DESA MANJAU DESA LAMAN SATONG.

PERTAMA : Menugaskan kepada nama-nama terlampir untuk melaksanakan pengelolaan Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong;

- KEDUA** : Menjalankan, mentaati dan mengikuti aturan dalam pengurusan dan pengelolaan Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Desa Laman Satong Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong;
- KETIGA** : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa Laman Satong Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Desa Manjau Desa Laman Satong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Laman Satong

Pada tanggal : 2 April 2013

Mengetahui

Camat Hilir Utara



Drs. GST. Indra Dewa, M.Si
NIP. : 196001121989031004

Kepala Desa Laman Satong



VICTOR SRIYANTO

Lampiran I:

Keputusan Kepala Desa Laman Satong

Nomor : 01/PEM/2013

Tanggal : 2 April 2013

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA HUTAN DESA LAMAN SATONG
MANJAU**

Penasehat dan Pembina :

1. Kepala Desa Laman Satong;
2. Badan Permusyawaratan Desa Laman Satong;
3. Kelompok Adat Laman Satong.

Ketua : Budi
Wakil Ketua : Iyo
Sekretaris : Felix Sianus dan Vinsensius
Bendahara : Lohok dan Wiwin

- I. Koordinator Kelola Kawasan : Lorensius Wula
- II. Koordinator Kelola Usaha : Rambo
- III. Koordinator Kelola SDM : Yohanes D
- IV. Koordinator Kelola Lembaga : Rinto
- V. Koordinator Wilayah Kerja : Aristo

Ditetapkan di : Laman Satong

Pada tanggal : 2 April 2013

Mengetahui

Camat Hilir Utara



Drs/GST. Indra Dewa, M.Si
NIP : 196001121989031004

Kepala Desa Laman Satong



VICTOR SRIYANTO